

Wabah Pandemi Covid 19 dan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020 dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Malik Ibrahim, Ahmad Pattiroy, Yasin Baidi, Taufiqurohman

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

email: 196608011993031002@uin-suka.ac.id

Abstract: This paper seeks to explain the influence of the Covid 19 pandemic outbreak on fluctuations in the divorce rate, especially at the Sleman Religious Court in 2020. This research is important considering the impact of the Covid 19 pandemic, one of which is causing sluggishness in the economy, in fact there have been many layoffs (termination of employment). For this reason, there are two things to look at in this paper, namely (1) Fluctuations in the divorce rate as a result of the Covid 19 pandemic, and what factors influence it? (2) Review of the Sociology of Islamic Law on the factors that cause fluctuations in the divorce rate at the Sleman Religious Court. This research is a descriptive analytical field research, using qualitative analysis and the Sociology of Islamic Law approach. The results showed that at the start of the pandemic there had been a decline for approximately the first two months since mid-March 2020. This was due to the limited number of parties who would register cases by PA Sleman, a maximum of 6 cases per day. Furthermore, from a macro perspective, the factors causing divorce did not differ significantly between before and at the time of the Covid 19 pandemic. It can be seen from several factors causing divorce that tend not to be different, namely economic factors, irresponsibility, morals, cheating and incompatibility between husband and wife.

Keywords: *Covid 19 pandemic; Divorce; Religious courts; Sociology of Islamic Law.*

Abstrak: Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan pengaruh wabah pandemi covid 19 terhadap fluktuasi angka perceraian khususnya di Pengadilan Agama Sleman tahun 2020. penelitian ini menjadi penting mengingat dampak dari pandemi Covid 19 salah satunya adalah menimbulkan kelesuan di bidang perekonomian, bahkan banyak terjadi PHK (pemutusan Hubungan Kerja). Untuk itu terdapat dua hal yang dilihat dalam tulisan ini, yaitu (1) Fluktuasi angka perceraian sebagai dampak dari terjadinya pandemi Covid 19, serta faktor apa saja yang mempengaruhinya? (2) Tinjauan Sosiologi Hukum Islam

terhadap faktor-faktor terjadinya fluktuasi angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan analisis kualitatif dan pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada awal terjadinya pandemi sempat mengalami penurunan selama kurang lebih dua bulan pertama sejak pertengahan bulan Maret 2020. Hal tersebut terjadi karena dibatasinya jumlah para pihak yang akan mendaftarkan perkara oleh pihak PA Sleman, maksimal 6 perkara setiap harinya. Selanjutnya secara makro, faktor penyebab terjadinya perceraian tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara sebelum dan pada waktu terjadinya pandemi Covid 19. Terlihat dari beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian yang cenderung tidak berbeda, yaitu faktor ekonomi, tidak bertanggungjawab, akhlak, selingkuh dan ketidakcocokan antara suami dan istri.

Kata kunci: *Pandemi Covid 19; Perceraian; Pengadilan Agama; Sosiologi Hukum Islam.*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu lembaga sakral bagi suami istri untuk mengikatkan dirinya baik secara lahir dan batin untuk mewujudkan suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah untuk selama-lamanya. Namun dalam perjalanan kehidupan berkeluarga tidak mustahil terdapat hal-hal yang menyebabkan terjadinya keretakan atau konflik diantara suami dan istri, yang tidak menutup kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian. Salah satu penyebab terjadinya keretakan dalam perkawinan yang dimungkinkan pada akhirnya berujung pada perceraian adalah terjadinya pandemi covid 19, yang pada beberapa bulan ini melanda di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia dan lebih khusus di Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut mengingat dengan terjadinya pandemi covid 19 menyebabkan terpuruknya perekonomian nasional termasuk dunia usaha. Sehingga hal tersebut tidak mustahil berimbas pada kondisi keluarga. Terutama keluarga yang lemah kondisi ketahanan keluarganya dan kurang adanya saling pengertian diantara suami dan istri.

Data monografi di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, jumlah angka perceraian di PA Sleman merupakan jumlah angka tertinggi diantara PA lain di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Yogyakarta, dan cenderung terdapat kenaikan jumlah perceraian.

Pada bulan Maret terdapat angka perceraian sebanyak 131 perkara, bulan April 83 perkara, bulan Mei 74 perkara, dan bulan Juni 241 perkara¹. Penurunan jumlah perkara perceraian selama bulan April dan Mei 2020 tidak bisa dilepaskan oleh kebijakan PA Sleman yang selama berlangsungnya pandemi covid 19 sempat menutup kantor pengadilan tersebut. Sedangkan pada bulan Juli kebijakan PA Sleman membatasi perkara masuk maksimal 15 perkara per hari.² Sehingga wajar kalau terjadi penurunan jumlah perkara perceraian pada bulan April dan Mei. Dan sekalipun pada bulan April dan Mei terdapat penurunan jumlah angka perceraian, namun pada bulan Juni terdapat kenaikan yang sangat signifikan, yaitu sejumlah 241 perkara. Sehingga melihat jumlah peningkatan angka perceraian yang signifikan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang fenomena jumlah angka perceraian yang bertambah tersebut, mengingat pada bulan Maret sampai Juni tahun 2020 merupakan empat bulan pertama terjadinya pandemi covid 19 di Indonesia. Adakah jumlah kenaikan perceraian tersebut merupakan dampak dari merebaknya virus covid 19, dan faktor apa saja yang berpengaruh terhadap meningkatnya angka perceraian di wilayah PA Sleman.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah relevansi antara pandemi covid 19 dengan jumlah angka perceraian, khususnya di PA Sleman. Disamping itu juga diharapkan dengan penelitian ini dapat diketahui beberapa indikator dari ketahanan keluarga. Sehingga dengan diketahuinya indikator ketahanan keluarga, maka hal tersebut diharapkan akan menjadi perhatian baik bagi masyarakat pada umumnya dan pihak KUA atau Kementerian Agama pada khususnya untuk memperhatikan indikator

¹Sumber dari Data Monografi perkara pada bulan Maret sampai dengan Juni 2020 di PTA Yogyakarta. Perlu menjadi catatan bahwa sejak pertengahan Maret 2020 wabah pandemi covid 19 di Indonesia mulai merebak di wilayah Indonesia. Sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap munculnya kebijakan di lingkungan MA terkait pembatasan jumlah perkara yang didaftarkan pada pengadilan tingkat pertama, termasuk di dalamnya PA Sleman, yang sejak dua bulan pertama terjadinya pandemi covid, terdapat pembatasan jumlah perkara yang bisa didaftarkan setiap hari maksimal enam perkara. Selanjutnya setelah dua bulan pertama dibatasi maksimal 15 perkara setiap harinya. Hasil wawancara dengan Ketua PA Sleman pada hari Senin, tanggal Oktober 2020 di PA Sleman.

²Wawancara melalui telepon dengan Drs. Muhammad Dihan Mahdhuri, SH., Hakim PA Sleman pada tanggal 8 Juli 2020.

tersebut dan menjadi salah satu materi diantara materi lainnya dalam Kursus Calon Pengantin (suscatin) yang diselenggarakan oleh KUA.

Alasan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam sebagai instrumen analisis dalam penelitian ini adalah karena Sosiologi Hukum Islam diharapkan akan mampu menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat, baik faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya fenomena tersebut, maupun dampak yang terjadi dari fenomena tersebut, serta hubungan sebab akibat (hubungan kausalitas) dari peristiwa tersebut, serta alternatif beberapa upaya jalan keluar, agar fenomena terjadinya perceraian di masa pandemi covid 19 ataupun pandemi atau musibah lainnya bisa diminimalisir di masa-masa yang akan datang. Disamping itu mengingat subjek hukum³ (para pihak yang berperkara) di lingkungan Pengadilan Agama adalah umat Islam, untuk itu pendekatan Sosiologi Hukum Islam menjadi perlu dilakukan agar bisa menjelaskan hal tersebut secara sistemik untuk nantinya berusaha dicarikannya solusinya.

Adapun alasan membatasi lokasi penelitian di PA Sleman mengingat jumlah angka perceraian di wilayah Kabupaten Sleman merupakan jumlah tertinggi bila dibandingkan dengan Pengadilan Agama lainnya yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta⁴. Disamping kabupaten Sleman merupakan wilayah yang sangat pesat perkembangannya, yang ditandai dengan pesatnya pembangunan pemukiman atau perumahan, serta banyaknya pendatang atau kaum urban.⁵ Sehingga kompleksitas permasalahan yang dihadapi juga lebih heterogen bila dibandingkan dengan empat wilayah kabupaten kota yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sedangkan alasan membatasi pada tahun 2020 mengingat pada tahun tersebut merupakan periode awal terjadinya pandemi Covid 19 di Indonesia, sehingga dampaknya mulai terasa baik dalam skala nasional maupun terhadap ketahanan masing-masing keluarga, khususnya di Kabupaten Sleman. Pada penelitian sebelumnya dengan tema serupa hanya sebatas mengkaji mengenai seberapa besar

³A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 100

⁴Sumber dari data PTA Yogyakarta, pada tanggal 15 Juli 2020.

⁵ Wawancara dengan Drs. H. Jauhari, SH. MH. Hakim PA Sleman pada tanggal 28 Oktober 2020 di PA Sleman.

pandemi covid-19 berpengaruh terhadap angka perceraian,⁶ sehingga belum ada kajian khusus dengan tinjauan sosiologi hukum Islam. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan atau relevansi antara terjadinya pandemi covid 19 di satu sisi dengan terjadinya perceraian di PA Sleman di sisi yang lain. Serta untuk mengetahui aspek dari dampak pandemi covid 19 yang paling berpengaruh terhadap terjadinya perceraian di PA Sleman.

Berangkat dari pemaparan di atas maka terdapat dua hal yang dicari dalam artikel ini, yaitu: *Pertama*, tentang fluktuasi jumlah angka perceraian di PA Sleman selama terjadinya pandemi covid 19 tahun 2020, dan faktor yang mempengaruhi terjadinya fluktuasi tersebut. *Kedua*, tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap fluktuasi jumlah angka perceraian dan faktor penyebabnya di PA Sleman selama terjadinya pandemi covid 19 tahun 2020.

Pembahasan

Perceraian: Pengertian dan Ruang Lingkup

Cerai menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan kata kerja yang bermakna pisah, putus hubungan antara suami dan istri dengan adanya talak. Kemudian kata “Perceraian” menurut KBBI (Kata Benda) adalah perpisahan, sesuatu yang membuat bercerai; perpecahan. Sedangkan kata “Bercerai” menurut KBBI (Kata Kerja) yaitu : tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi antara suami dan istri, berhenti berlaki bini (suami istri).⁷

Istilah “Perceraian” terdapat pada Pasal 38 UU Nomer. 1 Tahun 1974, Perceraian adalah putusnya tali perkawinan. Adapun yang dimaksud perkawinan adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketentutan Tuhan Yang Maha Esa.⁸ Jadi, istilah “Perceraian” secara yuridis berarti putusnya tali perkawinan antara suami dan istri, sebagaimana diartikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut. Istilah perceraian menurut Undang-

⁶ Abdul Rozak and Diky Faqih Maulana. "Pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap Perceraian Masyarakat Rembang Berdasarkan Aspek Sosial dan Angka di Pengadilan." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 6, no. 2 (2021): 161-181.

⁷ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 185.

⁸ Pasal 1 UU Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang Nomor. 1 tahun 1974 sebagai aturan hukum Positif tentang perceraian menunjukan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Putusan hakim yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.⁹

Perceraian menurut hukum agama Islam telah dipoleskan dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mencakup :

- a. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya atas inisiatif dan oleh suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu diikrarkan (Pasal 14 sampai Pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975)
- b. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya atas inisiatif dan oleh istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.(Pasal 20 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

Pada perkembangannya, proses hukum gugatan perceraian yang diajukan atas inisiatif istri di Pengadilan Agama telah diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.Kemudian perceraian menurut

⁹ Muhammad Syaifuddin,Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian* Edisi Satu cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 16

hukum agama selain Islam juga telah diperkenalkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam Pasal 20 sampai Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

Perceraian menurut Pasal 38 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “Putusnya Perkawinan”. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “Ikatan lahir batin antara seorang laki – laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya suatu hubungan keluarga atau rumah tangga antara suami dan istri tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, setelah pengadilan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Menurut Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan tentang Pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga (dalam hal ini adalah pemerintah), tetapi demi menghindari konflik atau tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang paling superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.¹⁰

Kemudian, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati juga menjelaskan tentang adanya ketentuan perceraian yang harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh warga Indonesia termasuk bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, meskipun di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan untuk mengharuskan perceraian di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan tersebut lebih banyak mengadung manfaat atau kebaikan bagi kedua belah pihak, maka para pihak yang berperkara di lingkungan PA wajib mengikuti ketentuan tersebut. Selain itu, sesuai dengan asas dalam hukum

¹⁰ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006), hlm 110-111.

positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga Indonesia, kecuali peraturan menentukan hal lain. Sedangkan dalam UU Perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian.¹¹

Latar belakang dan tujuan terjadinya perceraian dapat dipahami melalui penjelasan Soemiyati, bahwa melaksanakan kehidupan rumah tangga antara suami dan istri tentu tidak selamanya berada di keadaan yang damai dan tenteram, akan tetapi pasti adanya suatu masalah yang dapat mengakibatkan salah paham dan kemudian salah satu pihak melalaikan kewajibannya, ada juga yang tidak saling percaya satu sama lain dan lain sebagainya. Dengan adanya masalah yang cukup pelik tersebut, kadang dapat diatasi sehingga antara kedua belah pihak menjadi baik lagi dan ada juga yang justru tetap bertengkar terus menerus sehingga memutuskan untuk saling berpisah karena merasa tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan lagi apabila tetap dipertahankan pernikahan mereka.

Hal tersebutlah yang mengakibatkan tidak terwujudnya keluarga yang damai dan tenram sesuai dengan yang di syariatkan agama. Selain itu, juga ditakutkan apabila terjadinya perpecahan antara suami dan istri akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan keluarga yang semakin meluas, maka dalam agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.¹²

Soemiyati juga menjelaskan, meskipun perceraian diperbolehkan akan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas hukum Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim , yang artinya:

“Yang halal dan yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian”

Sesungguhnya Allah membenci terjadinya perceraian diantara makhluk-Nya, namun apabila sudah tidak dapat didamaikan kembali

¹¹ *Ibid*, hlm 111.

¹² Soemiyati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 104.

dan apabila diteruskan akan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan lebih baik diputuskan demi kebaikan bersama.

Penyebab dan Akibat Perceraian

Cinta yang hilang, ketidakcocokan antar pasangan, atau salah satu pihak tertarik pada orang lain merupakan hal yang sering diasosiasi sebagai penyebab perceraian. Akan tetapi tidak hanya itu saja, penyebab perceraian menurut peneliti dunia bisa diakibatkan karena:

1. Menikah pada usia remaja (pernikahan dini) atau pernikahan di atas 32 tahun.
2. Suami tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap.
3. Putus sekolah dapat menyebabkan perceraian.
4. Memandang rendah terhadap pasangan.
5. Enggan menyelesaikan masalah dengan diskusi.
6. Memandang pernikahan secara negatif.¹³

Sedangkan penyebab perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan oleh Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

¹³<https://id.theasianparent.com/penyebab-percerai-terjadi>, diakses 21 November 2020.

- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁴

Sedangkan penyebab perceraian menurut Islam adalah, sebagai berikut:

1. Suami atau istri berbuat zina, menjadi pemabuk, pemedat, penjudi dan perbuatan lainnya yang melanggar hukum dan syari'at islam juga yang sulit untuk dibenahi atau disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun secara berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuan dan tanpa izin dari pihak lain.
3. Salah satu pihak melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan berat yang membahayakan salah satu pihak lainnya (kekerasan dalam rumah tangga/KDRT).
4. Salah satu pihak memiliki sebuah penyakit atau cacat badan, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
5. Kedua belah pihak terjadi perselisihan secara terus-menerus atau pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangganya.
6. Suami melanggar ta'lilik talak (janji talak gantung yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang tercantum dalam akta nikah).
7. Salah satu pihak berpindah agama atau murtad sehingga menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.
8. Terdapat masalah dalam perekonomiannya, sehingga selalu bertengkar satu sama lain.
9. Usia pernikahan yang masih muda, di bawah umur 21 tahun. Karena, usia pernikahan sangatlah berpengaruh dalam menjalani kehidupan rumah tangga kedepannya.
10. Kesenjangan status sosial. Istri yang memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi dari suaminya, memiliki rata-rata tingkat perceraian lebih tinggi dibandingkan dengan istri

¹⁴ Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

yang ekonominya standar, bahkan dibawah rata-rata dan sekaligus lebih rendah tingkat pendidikannya.

11. Tidak memiliki keturunan, meskipun telah menjalankan kehidupan rumah tangga hingga belasan tahun.
12. Perceraian juga dapat terjadi karena masalah hal sepele. Padahal pada zaman dahulu perceraian adalah suatu hal yang sangat dihindari oleh pasangan suami dan istri. Namun, pada zaman sekarang perceraian dengan mudah terjadi begitu saja, seolah perceraian dianggap sebuah candaan.
13. Sang suami masih belum dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik didalam rumah tangganya. Sehingga semuanya diserahkan kepada sang istri.
14. Perceraian dapat terjadi karena sebuah ke-egoisan antara pasangan suami dan istri.
15. Adanya perasaan bahwa pasangan para pihak belum sepenuhnya sesuai keinginan atau merasa masih banyak pria atau wanita lain diluar sana yang jauh lebih sempurna dari pasangan para pihak.
16. Perubahan sikap dan sifat setelah belasan tahun menjalani kehidupan rumah tangga.
17. Ketidakhamornisan dalam rumah tangga. Bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu krisis akhlak, krisis moral, krisis ekonomi dan juga adanya orang ketiga ditengah-tengah kehidupan rumah tangganya.¹⁵
18. Minimnya komunikasi.
19. Perbedaan keyakinan dan prinsip.

Sedangkan akibat dari perceraian dan beberapa akibat hukum secara lebih lanjut telah diatur oleh Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak – anak, pengadilan memberi keputusannya.

¹⁵<http://yuk-menikah.blogspot.com/2017/11/penyebab-perceraian-dan-solusinya.html>, diakses 21 November 2020.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Sedangkan menurut Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan lebih rinci mengenai nafkah anak akibat perceraian :

- a. Kewajiban membiayai anak tidak hilang meskipun bercerai.
- b. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh bapak sampai anak dewasa atau bisa berdiri sendiri (bekerja/memiliki penghasilan) atau sudah menikah. Biaya pemeliharaan tetap ditanggung bapak walau pemeliharaan tidak pada bapaknya (diasuh ibu/mantan istri bapak, kakek, nenek, bibi dan seterusnya keatas).
- c. Jika bapak tidak dapat membiayai pemeliharaan anak, maka pengadilan berhak menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.
- d. Apabila bapak tidak menjalankan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka mantan istri berhak memuntun mantan suaminya (bapak dari anaknya) untuk melakukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri sesuai proses perceraian yang telah dilakukan. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan secara normatif kedudukan, hak dan kewajiban anak akibat perceraian, yaitu :
- a. Anak yang belum *mumayiz* berhak mendapatkan *badhanah* dari sang ibu. Apabila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
 1. Wanita – wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu. Seperti, nenek, bibi
 2. Ayah
 3. Wanita – wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 4. Saudara perempuan dari ayah yang bersangkutan

5. Wanita – wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
 6. Wanita – wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
- b. Anak yang sudah *mumayiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
 - c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
 - d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang – kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun).
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a.b.c dan d tersebut.
 - f. Pengadilan Agama dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menentapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak – anaknya yang tidak turut padanya.

Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama: Kriteria, Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Secara yuridis, pengaturan dalam kepemilikan atas suatu barang atau benda oleh lebih dari satu (1) orang dapat dilihat pada Pasal 526 dan Pasal 527 KUH Perdata yang pada esensinya milik bersama dibedakan menjadi dua (2) yaitu : milik bersama yang terikat dan milik bersama yang bebas. Kelemahan Normatif dalam KUH Perdata tidak ada penjelasan secara jelas mengenai hak milik bersama yang terikat dan milik bersama yang bebas. Secara doktrinal, perbedaan antara hak bersama yang terikat dan hak

bersama yang bebas dapat dilihat dari penjelasan J.Satrio yang telah terangkum dalam tabel berikut ini:¹⁶

Tabel.1 Perbedaan Hak Milik Bersama yang Bebas dan Hak Milik Bersama yang Terikat (Menurut J.Satrio)

No	Hak Milik Bersama yang Bebas	Hak Milik Bersama yang Terikat
1	Kebersamaan para pemilik serta hanya didasarkan atas pemilikan mereka bersama-sama atas benda milik bersama tersebut.	Keterkaitan antara para pemilik serta (yang satu terhadap yang lain) dikuasai atau diatur oleh hukum tersendiri yang mengatur tentang pemilikan bersama mereka.
2	Hak bagian (andil) para pemilik serta atas benda milik bersama tertentu dapat dinyatakan dalam pecahan atau suatu bagian sebanding tertentu.	Tidak dapat.
3	Masing – masing pemilik serta mempunyai kebebasan yang lebih besar untuk mengambil tindakan pengurusan (<i>beheer</i>) dan untuk pemilikan (<i>beschikking</i>) atas hak bagian mereka dalam pemilikan bersama atas benda milik bersama yang bersangkutan.	Masing – masing pemilik serta mempunyai kebebasan yang lebih kecil untuk mengambil tindakan pengurusan dan pemilikan atas hak bagian mereka.
4	Hak – hak individual masing – masing pemilik serta lebih menonjol.	Hak bersama dari pemilik serta lebih diutamakan.

Dampak dari Perceraian

Dampak perceraian lebih berdampak pada sang anak, namun yang mungkin terjadi pada anak saat orangtuanya bercerai bisa berbeda-beda, tergantung dari usia anak serta kepribadian anak itu sendiri. Pada anak dengan usia balita, efek perceraian orangtua

¹⁶ J.Satrio, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, (Bandung: Citra Aditya, 1998), hlm 28-29.

mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap perkembangan mentalnya. Akan tetapi, lain halnya jika perceraian terjadi saat anak sudah memasuki usia sekolah, dimana anak sudah bisa mengamati situasi di sekitarnya dan menyadari bahwa orangtuanya tidak lagi bersama. Dampak jika orangtua bercerai pada saat anak sekolah, yaitu:

1. Menimbulkan rasa setres, trauma dan cemas.
2. Menurunnya prestasi belajar.
3. Mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif.
4. Merasa rendah diri.
5. Apatis dalam saat menjalani hubungan dengan lawan jenis.
6. Sering menyalahkan diri sendiri.

Wabah Pandemi Covid 19: Pengertian & Ruang Lingkup

Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan mulai dari ringan hingga sedang, virus corona ini seperti penyakit flu. Banyak orang yang terinfeksi virus ini, setidaknya satu kali dalam hidupnya. Namun, ada beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti:

- a. Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV).
- b. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV).
- c. Pneumonia.

SARS yang muncul pada November 2002 di Tiongkok, menyebar ke beberapa negara lain. Mulai dari Hongkong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Rusia, hingga Amerika Serikat. Epidemi SARS yang berakhir hingga pertengahan 2003 itu menjangkiti 8.098 orang di berbagai negara. Setidaknya 774 orang mesti kehilangan nyawa akibat penyakit infeksi saluran pernapasan berat tersebut. Sampai saat ini terdapat ada tujuh coronavirus (HCoVs) yang telah diidentifikasi, yaitu:

- a. HCoV-229E.
- b. HCoV-OC43.
- c. HCoV-NL63.
- d. HCoV-HKU1.
- e. SARS-CoV(menyebabkan sindrom pernapasan akut).

- f. MERS-COV (sindrom pernapasan Timur Tengah).
- g. COVID-19 atau sering disebut juga dengan Novel Coronavirus (menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, dan menyebar ke negara lainnya mulai Januari 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus covid 19 dari Maret 2020.

Siapa pun dapat terinfeksi virus corona. Akan tetapi, bayi dan anak kecil, serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya, di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin.¹⁷

Virus corona (CoV) merupakan keluarga besar virus yang dapat menginfeksi burung dan mamalia, termasuk manusia. Menurut *World Health Organization* (WHO) virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu ringan hingga infeksi pernapasan yang lebih parah seperti MERS-CoV DAN SARS-CoV. Virus Corona bersifat zoonosis, yang artinya ia adalah penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Rabies dan Malaria merupakan contoh dari penyakit zoonosis yang ada. Begitu juga dengan MERS yang ditularkan dari unta ke manusia. Selama 70 tahun terakhir, para ilmuwan sudah menemukan bahwa virus corona bisa menginfeksi tikus, anjing, kucing, kalkun, kuda, babi dan ternak. Terkadang, hewan-hewan tersebut dapat menularkan virus corona ke manusia.

Virus corona bertanggung jawab atas beberapa wabah di seluruh dunia, termasuk pandemi *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) 2002-2003 dan wabah *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* di Korea Selatan pada tahun 2015. Baru-baru ini, virus corona baru muncul dan dikenal sebagai COVID 19 memicu wabah di Cina pada Desember 2019, dan merebak di berbagai negara sehingga WHO mendeklarasikannya sebagai pandemi global.¹⁸

Nama Corona diambil dari Bahasa Latin yang berarti “mahkota”, karena bentuk virus corona memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota dan korona matahari. Para ilmuwan pertama kali

¹⁷<https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>, diakses 21 November 2020

¹⁸<https://www.merdeka.com/jateng/sebelum-covid-19-inilah-sejarah-virus-corona-yang-menginfeksi-manusia-kln.html?page=6>, diakses 21 November 2020

mengisolasi virus corona pada tahun 1937 yang menyebabkan penyakit bronkitis menular pada unggas. Selanjutnya, pada tahun 1965, dua orang peneliti Tyrrell dan Bynoe menemukan bukti virus corona pada manusia yang sedang flu biasa, melalui kultur organ trachea embrionik yang didapat dari saluran pernapasan orang flu tersebut. Pada akhir tahun 1960-an, Tyrrell memimpin sekelompok ahli virologi yang meneliti strain virus pada manusia dan hewan. Di antaranya yaitu, virus infeksi bronkitis, virus hepatitis tikus dan virus gastroenteritis babi yang bisa ditularkan. Semuanya sudah ditunjukkan secara morfologis sama seperti yang terlihat melalui mikroskop elektron. Kelompok virus baru yang bernama "virus corona", kemudian secara resmi diterima sebagai genus virus baru.

Pada akhir Desember 2019, jenis baru yang disebut SARS-CoV-2 mulai beredar. Kemudian virus baru tersebut menyebabkan penyakit yang dikenal sebagai COVID 19. Gejalavirus corona baru (COVID 19) cukup bervariasi, dari orang ke orang yang terinfeksi. Ada beberapa yang mungkin menghasilkan sedikit gejala atau tanpa gejala (OTG). Namun, ada juga yang bisa menyebabkan penyakit parah dan mungkin berakibat fatal. Gejala umum Covid 19 meliputi: demam, sesak napas dan batuk.

Saat ini para ilmuwan telah mereplikasi virus, sehingga dapat memungkinkan untuk mendeteksi dini dan melakukan pengobatan pada orang yang memiliki virus tetapi belum menunjukkan gejala. Di Indonesia pada akhir Desember 2020 kemungkinan telah siap untuk mem-vaksin masyarakat mulai usia 18 hingga 50 tahun.

Dampak dari Pandemi Covid 19 Secara Umum

Indonesia terkonfirmasi terkena covid 19 sejak bulan Maret 2020. Sejak saat itu, upaya pemerintah untuk penanggulangan virus covid 19 agar dapat merendam dampak dari virus covid 19 yang sedang merajalela. Meskipun pemerintah telah berupaya dengan maksimal, namun dampak dari covid 19 tetap terasa, baik pihak pemerintah maupun rakyatnya. Dampak yang terjadi di Indonesia tidak hanya kesehatan, akan tetapi perekonomian, pendidikan, pariwisata mendadak terhenti dan pemasukan Indonesia beserta rakyatnya sangat berkurang. Bahkan Laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2020 menyebutkan, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen.

Secara umum, hampir seluruh dunia yang terdampak virus corona memiliki problem yang hampir sama yaitu, perekonomian yang menurun, kesehatan, pendidikan dan pariwisata yang berhenti secara total, hingga Arab Saudi menutup jalur untuk ibadah haji maupun umroh sementara waktu.

Pengaruh Pandemi Covid 19 Terhadap Keutuhan Keluarga

Pandemi covid 19 ini memiliki dampak yang sangat luar biasa baik secara positif dan negatif. Paling terasa terutama dalam dampak negatif, yaitu perekonomian. Perekonomian Indonesia menurun karena pergerakan jual beli yang sangat menurun pesat, semua orang menetap dirumah masing-masing dan tidak berani keluar, kecuali ketika bahan pokok rumah tangganya telah habis. Sehingga perekonomian yang berjalan sangatlah berubah, hingga pabrik-pabrik yang memiliki ratusan bahkan ribuan karyawan terpaksa mem-PHK karena perputaran uang di pabrik menurun jauh. Di Indonesia, karyawan yang terkena PHK tidaklah sedikit, baik karyawan pabrik, hotel, maupun rumah sakit pasti ada yang terkena PHK dan mereka membanting setir dengan jualan dan dengan usaha yang lainnya.

Bagi sebagian orang, di PHK merupakan putusnya perekonomian dalam keluarga kecilnya, terutama pada saat pandemi covid-19 yang sulit untuk mencari uang karena sepihnya masyarakat dalam bertransaksi jual-beli. Dampak covid-19 ini sangat berpengaruh dengan keutuhan keluarga dan sebagai ujian bagi keutuhan keluarga kecilnya. Sebelum ter-PHK setiap bulan memiliki pemasukan untuk bertahan hidup, namun setelah terjadinya Covid-19 dan ter-PHK, pemasukan setiap bulan tidak ada dan butuh usaha dalam mencari nafkah untuk bertahan hidup. Akan tetapi, tidak jarang pasangan suami istri mengeluh dan menuntut agar uang harus ada setiap harinya dengan keadaan pandemi ini, hal ini dapat terjadinya pertengkarannya antara pasangan suami dan istri.

Selain faktor ekonomi, bertemuannya suami dan istri 24 jam selama berbulan-bulan dapat memunculkan rasa bosan dan menimbulkan percekcokan kecil sampai besar. Percekcokan kecil tersebut, tidak jarang menjadi percekcokan yang besar sehingga menjadi pertengkarannya yang hebat dan dapat saling menyalahkan satu sama lain. Keutuhan keluarga dalam pandemi covid-19 ini sangatlah rentan akan pertengkarannya dan berujung pada perceraian, karena berbagai faktor di atas tersebut.

Sosiologi Hukum Islam: Pengertian, Ruang Lingkup dan Urgensitas

Secara epistemologi sosiologi berasal dari dua unsur kata yakni *socius* (Latin) dan *Logos* (Yunani). *Socius* memiliki arti kawan, berkawan, ataupun bermasyarakat, sedangkan *logos* memiliki arti ilmu atau bisa juga berarti berbicara tentang sesuatu. Sedangkan menurut terminologi, sosiologi diartikan sebagai ilmu yang membahas masyarakat sebagai objek kajian. Sebagai mana Auguste Conte (1798-1857) yang berpandangan bahwa sosiologi harus berdasarkan pada suatu observasi dan klasifikasi yang sistematis.¹⁹ Sosiologi merupakan sebuah cabang ilmu yang berhubungan dengan sebuah kajian ilmiah tentang kehidupan manusia. Pandangan Conte pada saat itu adalah ia percaya bahwa sosiologi harus didasarkan pada observasi dan klasifikasi yang sistematis, bukan pada kekuasaan dan spekulatif.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu sosial yang kategoris, murni, abstrak, berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional dan empiris serta bersifat umum.²⁰ Sedangkan Abdul Syani mendefinisikan sosiologi hanya dengan melihat objek studi sosiologi itu sendiri, yakni masyarakat.²¹ Selain itu, ada beberapa pandangan sarjana tentang pengertian sosiologi yang dikutip Soekanto, yakni sebagai berikut:²²

- a. Pitirim Sorokin mengartikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, hubungan dan timbal balik antaragejala sosial dengan gejala non-sosial.
- b. William F Ogburn dan Meyer F. Nimkoff berpandangan bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial berikut hasilnya.

¹⁹ Bruce J. Cohen, *Sosiologi Suatu pengantar*, terjemahan, penerjemah Sahat Simamora (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 8.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm. 19.

²¹ Abdul Syani, *Sosiologi Skematik, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 5.

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm. 15-16.

- c. J.A.A. van Doorn dan C.J. Lammers mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses kemasyarakatan yang bersifat stabil.

Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan itu.²³ Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu. Secara singkat sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu masyarakat atau kemasyarakatan yang mempelajari manusia sebagai anggota golongan. Hal ini berhubungan dengan ikatan-ikatan adat, kebiasaan, kepercayaan terhadap agama tingkah laku serta kebudayaan yang inheren dalam kehidupannya itu.

Dadang Supardan mendefinisikan sosiologi sebagai disiplin ilmu tentang interaksi sosial, kelompok sosial, gejala-gejala sosial, organisasi sosial, struktur sosial, proses sosial, maupun perubahan sosial.²⁴ Sehubungan dengan istilah sosiologi, kata sosial haruslah ditinjau sebagai semua kegiatan yang ada hubungannya dengan masyarakat luas, sebagaimana kata *socius* yang berarti teman. Masyarakat merupakan satuan yang didasarkan pada ikatan-ikatan yang sudah teratur. Dengan demikian secara otomatis masyarakat merupakan satuan yang dalam bingkai strukturnya menjadi ranah sosiologi.²⁵

Walaupun definisi dari sarjana-sarjana tersebut berlainan, pada dasarnya memiliki kesamaan secara substansi, yakni berhubungan dengan masyarakat yang di dalamnya mencakup beberapa unsur. Masyarakat merupakan manusia yang selalu hidup berdampingan satu sama lain, bercampur untuk waktu yang cukup lama, memiliki keinginan-keinginan dan mengutarakan perasaannya, mereka juga sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka adalah satu sistem yang selalu hidup secara bersama-sama.²⁶

²³ Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 1.

²⁴ Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 70.

²⁵ Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hlm. 9.

M. Atho' Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Sasaran utama dalam kajian sosiologi hukum Islam ialah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim maupun antara muslim dan nonmuslim, di sekitar masalah-masalah hukum Islam. Menurutnya, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil dalam beberapa tema yaitu:²⁷

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat. Seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam. Misalnya, bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon berbagai persoalan hukum Islam seperti Rancangan Undang-undang Peradilan Agama dan lain-lain
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam. Misalnya, perhimpunan penghulu, hakim, ulama, sarjana hukum Islam dan sebagainya.

Ruang lingkup kajian sosiologi dalam hukum Islam di atas merupakan pendekatan yang bersifat empiris. Oleh karena itu ia harus berafiliasi dengan ilmu-ilmu sosial sebagai pijakan dasar kajian. Kajian sosiologi dalam konteks hukum Islam berusaha melihat fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Kajian ini selalu melihat sisi-sisi empiris masyarakat dalam menerapkan aturan hukum Islam. Semisal, kajian tentang pengaruh hukum Islam terhadap perilaku seorang muslim, tingkat kepatuhan umat muslim dalam menerapkan aturan hukum Islam, dan pengaruh perilaku umat muslim terhadap hukum Islam.

Berikut fungsi Sosiologi Hukum Islam, yakni:

²⁶ Soerjono Sockanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta, Rajawali Press, 2007), hlm. 22.

²⁷ M. Amin Abdullah, *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 246.

- a. Memberikan kemampuan dasar untuk proses pemahaman secara sosiologis terkait fakta sosial hukum yang berkembang di masyarakat.
- b. Memberikan kemampuan untuk menganalisis aktivitas hukum masyarakat melalui penguasaan konsep dasar sosiologi.
- c. Memberikan kemampuan dalam memprediksi dan mengevaluasi fakta sosial yang berkaitan dengan hukum yang bersifat empiris, non-doktrinal dan non-normatif.²⁸

Adapun peran dari sosiologi hukum (Islam) sebagai berikut:²⁹

- a. Tingkat organisasi masyarakat
 - 1) Sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan dan penegakan hukum.
 - 2) Dapat mengidentifikasi unsur-unsur kebudayaan mana yang mempengaruhi substansi hukum.
 - 3) Lembaga mana yang sangat berpengaruh didalam pembentukan hukum dan penegakannya.
- b. Tingkat golongan dalam masyarakat
 - 1) Pengungkapan golongan manakah yang sangat menentukan dalam penerapan dan pembentukan.
 - 2) Golongan mana dalam masyarakat yang beruntung atau justru dirugikan dengan adanya hukum tertentu.
- c. Tingkat individual
 - 1) Identifikasi unsur-unsur hukum yang dapat merubah perikelakuan masyarakat.
 - 2) Kekuatan, kemampuan dan kesungguhan hati para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya.
 - 3) Kepatuhan masyarakat terhadap hukum, baik yang berwujud kaidah-kaidah yang menyangkut kewajiban maupun hak dan perilaku yang berlaku.

²⁸ Sebian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, cet. ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm 111.

²⁹*Ibid.*, hlm. 112.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa fungsi hukum yang digunakan dalam masyarakat ada dua macam, yaitu :

- a. Fungsi hukum sebagai sarana untuk pengendalian sosial.
- b. Sebagai sarana untuk melakukan Social Engineering, social engineering ini lebih bersifat dinamis, yaitu hukum digunakan sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam masyarakat dan menciptakan hal-hal baru. Perubahan ini hendak dicapai dengan memanipulasi keputusan-keputusan yang diambil oleh individu dan mengarahkannya kepada tujuan yang dikehendaki.

Analisis Faktor Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan Agama Sleman adalah Pengadilan Agama Kelas IA merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Pengadilan Agama Sleman terletak di Jln. Candi Ebang No.1 Kota Sleman. Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman meliputi 17 Kecamatan yang terdiri dari 86 Desa.³⁰

Terdapat banyak faktor terjadinya perceraian di masa pandemi covid 19, namun pada kesempatan ini penyusun hanya membatasi pada lima faktor yang dominan secara urut dari lima faktor terbesar, yaitu: Faktor ekonomi, faktor tidak bertanggung jawab, faktor akhlak / perselingkuhan, KDRT, ketidakcocokan antara suami istri. Sebelum penyusun menganalisis terhadap beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian di era pandemi covid 19 tahun 2020, perlu dijelaskan bahwa sebenarnya secara makro, faktor penyebab terjadinya perceraian tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara sebelum dan pada waktu terjadinya pandemi covid 19. Hal tersebut terlihat dari beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian yang terkesan tidak berbeda, yaitu faktor ekonomi, tidak bertanggungjawab, akhlak, selingkuh dan ketidakcocokan antara suami dan istri.

Kelima faktor tersebut merupakan beberapa faktor yang dominan disamping terdapat banyak faktor lainnya, namun tidak terlalu dominan. Oleh sebab itu, pada analisis ini penyusun berupaya untuk menganalisis secara urut dari faktor yang paling dominan, sebagai berikut: Faktor ekonomi, faktor Tidak bertanggung jawab,

³⁰ <https://www.pa-sleman.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Januari 2020.

faktor akhlak / perselingkuhan, KDRT, ketidakcocokan antara suami istri.

Sebelum penyusun menganalisis terhadap beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian di era pandemi covid 19 tahun 2020, perlu dijelaskan bahwa sebenarnya secara makro, faktor penyebab terjadinya perceraian tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara sebelum dan pada waktu terjadinya pandemi covid 19. Hal tersebut terlihat dari beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian yang terkesan tidak berbeda, yaitu faktor ekonomi, tidak bertanggungjawab, akhlak, selingkuh dan ketidakcocokan antara suami dan istri. Kelima faktor tersebut merupakan beberapa faktor yang dominan disamping terdapat banyak faktor lainnya, namun tidak terlalu dominan. Oleh sebab itu, pada analisis ini penyusun berupaya untuk menganalisis secara urut dari faktor yang paling dominan, sebagai berikut: Faktor ekonomi, faktor tidak bertanggung jawab, faktor akhlak / perselingkuhan, KDRT, ketidakcocokan antara suami istri.

1. Faktor Ekonomi

Pada masa pandemi covid 19 ini salah satu dampaknya adalah menurunnya perekonomian, termasuk banyak terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja), serta menurunnya pendapatan masyarakat. Hal tersebut diperparah oleh lemahnya ketahanan keluarga pada para pihak yang berperkara. Sehingga keutuhan keluarga tidak dapat dipertahankan yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

Ada kata-kata bijaksana yang perlu direnungkan, “Uang bukanlah segala-galanya, namun tanpa uang kehidupan akan menjadi sulit.” Dari kata-kata bijaksana tersebut menunjukkan bahwa walaupun uang bukan merupakan hal yang utama dalam hidup, namun tanpa uang hidup menjadi sulit. Karena manusia hidup di dunia ini tidak bisa tanpa didukung uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer, sekunder serta tersier. Sementara pada masa pandemi covid 19 ini salah satu dampaknya adalah menurunnya perekonomian nasional, terutama sektor swasta dan UMKM (usaha mikro menengah & kreasi masyarakat), termasuk banyak terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja), serta menurunnya pendapatan masyarakat. Hal tersebut

diperparah oleh lemahnya ketahanan keluarga pada para pihak yang berperkara. Baik yang bersifat materiil maupun non materiil. Sehingga keutuhan keluarga tidak dapat dipertahankan yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

Permasalahan ekonomi merupakan hal yang kompleks, karena terkait dengan berbagai macam hal. Namun pada saat pandemi covid 19 ini kesulitan ekonomi menjadi semakin parah. Mengingat kondisi pandemi covid 19 bersifat global dan terkait antara satu wilayah dengan wilayah lain. Oleh sebab itu sekalipun di era tatanan baru (*era new normal*) sudah mulai ada geliat perekonomian, namun belum bisa mengembalikan kondisi perekonomian masyarakat sebagaimana sebelum terjadi pandemi covid 19, terutama dari kalangan menengah ke bawah. Untuk itu ke depan perlu adanya pelatihan wirausaha dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat akan semakin kuat & mandiri secara ekonomi serta tangguh dalam menghadapi guncangan perekonomian global.

2. Faktor Tidak Bertanggungjawab.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan tidak bertanggungjawab pada umumnya adalah suami yang tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada istri maupun anak-anaknya, sehingga menimbulkan penderitaan bagi istri dan anak-anaknya. Sehingga berujung pada istri mengajukan gugatan pada suami melalui PA Sleman, dan akhirnya majelis hakim memutuskan untuk menerima gugatan istri untuk menceraikan suaminya.

3. Faktor Akhlak / perselingkuhan.

Pada era kontemporer ini perceraian yang disebabkan perselingkuhan dari salah satu pihak suami atau istri semakin bertambah. Hal tersebut disebabkan disamping karena rapuhnya keluarga, juga salah satu pihak baik suami atau istri melihat bahwa seolah-olah “rumput tetangga lebih hijau dari pada rumput sendiri”. Padahal dalam kenyataannya belum tentu demikian. Disamping itu juga karena kedua pasangan yang berselingkuh tersebut sudah tidak lagi saling mencintai satu sama lain, juga karena godaan karena seringnya keduanya berinteraksi.

Pada era kontemporer ini perceraian yang disebabkan perselingkuhan dari salah satu pihak suami atau istri semakin bertambah. Hal tersebut disebabkan disamping karena rapuhnya keluarga, juga salah satu pihak baik suami atau istri melihat bahwa seolah-olah “rumput tetangga lebih hijau dari pada rumput sendiri”. Padahal dalam kenyataannya belum tentu demikian. Disamping itu juga karena kedua pasangan yang berselingkuh tersebut sudah tidak lagi saling mencintai satu sama lain, juga karena godaan karena seringnya keduanya berinteraksi.

Perselingkuhan tidak dapat terjadi secara sepihak, namun tentu saja terjadi karena adanya dua belah pihak pria dan wanita yang saling tertarik satu sama lain. Ibaratnya bertepuk tidak mungkin kalau hanya sebelah atau satu tangan saja. Di samping itu terjadinya perselingkuhan juga karena adanya niat dan kesempatan. Selain itu juga cara pandang atau *mind set* bahwa rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal dalam realitanya belum tentu seperti itu. Hal lain yang juga berpengaruh adalah rapunnya pondasi rumah tangga suami istri yang bersangkutan, sehingga mudah berpaling ke lain hati. Jadi sebetulnya kata kunci dari perselingkuhan adalah lemahnya hati dari salah satu atau kedua suami istri tersebut untuk saling setia kepada pasangannya masing-masing.

Hal lain yang juga berpengaruh adalah faktor budaya pada daerah daerah tertentu di Indonesia yang terkesan gampang berpaling ke lain hati. Atau dengan kata lain kurangnya rasa setia diantara pasangan suami dan istri. Sehingga terkesan terlalu mudah untuk kawin cerai, yang mana sebelumnya sebetulnya sudah didahului oleh perselingkuhan dengan pihak lain. Sehingga terjadinya kawin cerai itu sebetulnya terkesan sudah “didisains” sedemikian rupa, supaya perbuatan selingkuhnya menjadi tidak nampak.

Untuk itu dalam rangka mengantisipasi terjadinya perselingkuhan diantara suami istri, maka menurut penyusun yang paling penting adalah adanya kesadaran tentang peran agama sebagai pengontrol terhadap hal-hal yang dilarang, baik oleh norma agama, norma negara serta norma masyarakat. Disamping itu yang tidak kalah penting adalah menjadikan

suasana keluarga memiliki atmosfir “*hasti jannati*”, sehingga baik suami maupun istri tidak mudah goyah atau terhanyut oleh bujukan pihak lain untuk melakukan selingkuh.

4. KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga, sekalipun secara kuantitatif jumlahnya tidak besar, namun masih juga terjadi dalam rumah tangga. Hal tersebut dapat terjadi karena karakter temperamental dari pelaku KDRT, juga karena lemahnya kontrol dari pihak lain. Sehingga peristiwa KDRT dapat terjadi. Namun yang paling banyak terjadi adalah istri sebagai korban dari suaminya. Atau anak-anak sebagai korban dari orangtuanya.

5. Ketidakcocokan suami-istri dalam rumah tangga.

Faktor ketidakcocokan antara suami dengan istri dapat terjadi karena berbagai hal. Misalnya sejak awal tidak cocok namun dipaksakan oleh orangtua atau kyainya, sedangkan kedua suami istri tersebut tetap tidak bisa menerima satu sama lain. Sehingga kondisi tersebut menjadi jalan untuk terjadinya perceraian diantara kedua suami istri tersebut.

Kesimpulan

Fluktuasi angka perceraian di PA Sleman, pada awal terjadinya pandemi sempat mengalami penurunan selama kurang lebih dua bulan pertama sejak pertengahan bulan Maret 2020. Hal tersebut terjadi karena dibatasinya jumlah para pihak yang akan mendaftarkan perkara oleh pihak PA Sleman, maksimal 6 perkara setiap harinya. Namun setelah itu kemudian ditambah menjadi 15 perkara setiap harinya. Sehingga sekalipun terjadi angka penurunan namun tidak terlalu signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sedangkan faktor terjadinya perceraian di PA Sleman selama masa pandemi covid 19 juga tidak terlalu berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yaitu diantaranya faktor; (1) Ekonomi, (2) Tidak bertanggungjawab, (3) Akhlak, dan (4) Selingkuh. Adapun selanjutnya, tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap faktor penyebab terjadinya perceraian di masa pandemi khususnya di PA Sleman adalah sebagai berikut: (1) Faktor Ekonomi, (2) Faktor Tidak

bertanggung jawab, (3) Faktor Akhlak / perselingkuhan, (4) KDRT, (5) Konflik ketidakcocokan suami-istri dalam rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
- Abdulsyani, *Sosiologi Skematik, Teori dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Abdurrahman, Muslim, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, cet. ke-7, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Arto, A. Mukti, *Praktik Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Cohen, Bruce J., *Sosiologi Suatu pengantar*, terj. Sahat Simamora, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Data Monografi perkara pada bulan Maret sampai dengan Juni 2020 di PTA Yogyakarta.
- Ernaningsih, Wahyu dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006.
- <http://yuk-menikah.blogspot.com/2017/11/penyebab-perceraian-dan-solusinya.html>, diakses 21 November 2020.
- <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>, diakses 21 November 2020
- <https://www.merdeka.com/jateng/sebelum-covid-19-inilah-sejarah-virus-corona-yang-menginfeksi-manusia-kln.html?page=6>, diakses 21 November 2020
- <https://www.pa-slemankab.go.id/>, di akses pada tanggal 18 Januari 2020.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Rozak, Abdul, and Diky Faqih Maulana. "Pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap Perceraian Masyarakat Rembang Berdasarkan Aspek Sosial dan Angka di Pengadilan." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 6, no. 2 (2021): 161-181.

Satrio, J., *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, Bandung: Citra Aditya, 1998.

Shadily, Hassan, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1997.

_____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Supardan, Dadang, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Susanto, Astrid S., *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Bina Cipta, 1983.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian* Edisi Satu cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Tim penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Usman, Sebian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.